



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL 52122  
TELEPON: (0283) 356246 | FAKSIMILE: (0283) 320887 |  
LAMAN: <https://kkp.go.id> | SURAT ELEKTRONIK: : [supm.tegal@kkp.go.id](mailto:supm.tegal@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL  
NOMOR. SK.183/ SUPM.TGL/OT.710/II/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL  
TAHUN 2024**

**KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;

b. bahwa standar pelayanan publik sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal sebagaimana tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Sistem Mekanisme Prosedur Pelayanan Ujian Profesi ANKAPIN II/ATKAPIN II Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal sebagaimana tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada diktum **KESATU** meliputi Pelayanan Ujian Profesi ANKAPIN II/ ATKAPIN II.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada diktum **KETIGA** dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas dan/atau aparat Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan dan/atau addendum apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tegal  
 Pada tanggal 31 Januari 2024  
 Pjt. Kepala Sekolah,  
  
 Khaerudin HS

Lampiran I

Nomor : SK.183/ SUPM.TGL/OT.710/II/2024

Tanggal : 31 Januari 2024

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

### **2. Produk/Hasil Pelayanan**

- a. Ujian Profesi Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) II
- b. Ujian Profesi Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN) II

### **3. Persyaratan pelayanan :**

- a. Berusia minimal 18 tahun, dibuktikan dengan fotokopi KTP,
- b. Asli Surat Keterangan Kesehatan Mata dan Telinga dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain,
- c. Untuk peserta didik setara SMK jurusan Penangkapan Ikan atau Pemesinan Perikanan:
  - 1) Fotokopi Pengesahan Program Studi dari Komite Pengesahan
  - 2) Asli Surat Keterangan Berlayar di Kapal Perikanan minimal 6 (enam) bulan dari Syahbandar;
- d. Untuk lulusan SD atau sederajat:
  - 1) Fotokopi Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III,
  - 2) Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan,
  - 3) Asli Surat Keterangan Berlayar sebagai Perwira Kapal Perikanan minimal 24 bulan dari Syahbandar;
- e. Untuk lulusan SMK jurusan Listrik atau Mesin atau sederajat:
  - 1) Fotokopi Ijazah setara SMK,
  - 2) Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan,
  - 3) Asli Surat Keterangan Berlayar di Kapal Perikanan minimal 24 bulan dari Syahbandar

4. **Prosedur Pelayanan**
  - a. Calon peserta mempersiapkan dan menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada petugas;
  - b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran yang diserahkan oleh calon peserta;
  - c. Penyelenggara pengumuman peserta yang lulus persyaratan;
  - d. Peserta yang dinyatakan lulus persyaratan mengikuti pelaksanaan *refreshing course* dan Ujian Profesi ANKAPIN II / ATKAPIN II;
  - e. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menetapkan hasil kelulusan dan menyerahkan sertifikat ANKAPIN II / ATKAPIN II kepada penyelenggara;
  - f. Peserta yang dinyatakan lulus mengambil sertifikat.
  
5. **Jangka Waktu Penyelesaian**
  - a. Jangka waktu pelaksanaan Ujian Profesi ANKAPIN II / ATKAPIN II adalah 8 (delapan) hari,
  - b. Jangka waktu penyelesaian sertifikat ANKAPIN II / ATKAPIN II kurang lebih 21 hari setelah Berita Acara Penetapan Kelulusan dan kelengkapan dokumen lengkap
  
6. **Biaya/Tarif Pelayanan**
  - a. Ujian Profesi Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) II : Rp. 570.000,-
  - b. Ujian Profesi Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN) II : Rp. 530.000,-
  
7. **Penanganan Pengaduan dan Saran**
  - a. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan atau saran terkait layanan uji profesi melalui kotak saran/aduan, situs SPAN LAPOR, maupun loket khusus
  - b. Pengaduan dan saran dari pengguna layanan diterima dan dicatat oleh petugas khusus konsultasi/aduan
  - c. Petugas khusus konsultasi/aduan menindaklanjuti atau meneruskan pengaduan dan saran kepada atasan
  
8. **Sarana/Prasarana Pendukung**
  - a. Tempat Parkir
  - b. Ruang Tunggu
  - c. Toilet
  - d. Sarpra Kelompok Rentan
  
9. **Kompetensi Pelaksana**
  1. Petugas mampu memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan;
  2. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dengan pengguna layanan;
  3. Petugas mampu menjelaskan hasil pelaksanaan pelayanan kepada pengguna layanan.

10. **Jumlah Pelaksana**  
Satu petugas pelayanan umum, satu petugas pelayanan konsultasi/aduan, lima petugas pelayanan administrasi
11. **Pengawasan Internal**
  - a. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
  - b. Auditor Internal
12. **Jaminan Pelayanan**  
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal:
  - 1) Sanggup untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
  - 2) Akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
  - 3) Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
13. **Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**
  - a. Keamanan parkir kendaraan bermotor oleh bagian keamanan
  - b. Pemberian nomor penyerahan dokumen persyaratan
  - c. Pemberian bukti pendaftaran
14. **Evaluasi Kinerja Pelaksana**
  - a. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik
  - b. Laporan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
  - c. Laporan evaluasi kinerja pelayanan publik
15. **Waktu Pelayanan**
  - a. Senin-Kamis : 07.30 – 16.00 WIB, Istirahat 12.00 – 12.30 WIB
  - b. Jumat : 07.30 – 16.30 WIB, Istirahat 11.45 – 12.45 WIB



Lampiran II

Nomor : SK.183/ SUPM.TGL/OT.710/II/2024

Tanggal : 31 Januari 2024

**SISTEM MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN UJI PROFESI ANKAPIN II/ATKAPIN II**

